



PENETAPAN
Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bangun Rejo, 13 April 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I Sinar Seputih, RT.001 RW.001, Kampung Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, email ediedi076@outlook.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi, S.H. Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zimi.bachri@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg tanggal 23 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama;

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : 1802025906070002

Tempat Tanggal Lahir : Bangun Rejo, 19 Juni 2007

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penghasilan /bulan : Rp.-

Tempat Kediaman di : Dusun I Sinar Seputih, RT.001 RW.001, Kampung Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan calon Suami Anak Pemohon, yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : 1802021204080002

Tempat Tanggal Lahir : Gunung Terang, 12 April 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Sopir

Penghasilan /bulan : Rp2.000.000,00

Tempat Kediaman di : Dusun VIII Mekar Jaya, RT.015 RW.008, Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Mekar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak Pemohon yang sudah berjalan selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah mengatakan secara langsung bahwa keduanya sudah kesulitan untuk menahan hawa nafsunya dan anak Pemohon pun telah hamil sehingga mau tidak mau Pemohon harus segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon;
4. Bahwa maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, melalui Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor : **B-148/KUA.08.02.02/PW.01/05/2023**, tertanggal 02 Juni 2023;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta. Begitu pula dengan Calon suami anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan rata rata dalam 1 bulan sebesar Rp2.000.000;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suami anak

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di
Pengadilan Agama Gunung Sugih;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Pemohon merupakan Pengguna Terdaftar untuk beperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula meminta keterangan anak Pemohon dan calon suaminya sebagai calon mempelai, dan mengingatkan keduanya agar bersabar dan menunggu sampai masuk batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya keduanya mampu membina rumah tangga mereka dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- - - - - Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati anak Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - Bahwa Pemohon sebagai orang tua sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;

- - Bahwa Pemohon merasa yakin bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua, dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- - - - Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- - - - Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- - - - Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1802021304770002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 26 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama isteri Pemohon, Nomor 472.12/022/Kc.a.VIII.06.10/III/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, tertanggal 21 Maret 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 1802022508090019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 10 April 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor AL.615.0032903, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 16 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon Nomor: 470/049/Kc.a.VIII.06.10/V/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 30 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-12/D-SD/06/0005408, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sinar Seputih, tertanggal 15 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor AL.613.0009710, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 28 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor 470/007/KC.A.VIII.06.16/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 31 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon Nomor 1802022406110010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 30 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Izin Cuti Hamil atas nama ibu kandung calon suami anak Pemohon Nomor 350/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri (BPM) Rini Fitriani, Amd. Kec. Kecamatan Kalirejo, tertanggal 07 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama anak Pemohon Nomor: B.148/KUA.08.02.02/PW.01/5/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 02 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon Nomor : 835/5/SKH/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Pratama Enggal Saras PT. Enggal Medika Kecamatan Bangun Rejo, tertanggal 29 Mei 2023, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Pemohon Nomor : 836/5/SKH/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Pratama Enggal Saras PT. Enggal Medika Kecamatan

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Rejo, tertanggal 30 Mei 2023, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Hasil Assesment dan Rekomendasi atas nama anak Pemohon, Tanpa Nomor, yang aslinya dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 10 Juli 2023, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.14;

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT007, RW004, Kampung Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan sebagai Kasi Kesra Kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa selama ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan kekasihnya, laki-laki, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak dua tahun yang lalu, dan saat ini anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka, tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT019, RW008, Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku Pamong Kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa selama ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon selaku orang tua kandung di Kampung Sinar Seputih;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan kekasihnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak sekitar dua tahun yang lalu, dan saat ini anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam berstatus gadis dan calon suaminya beragama Islam berstatus Perjaka tidak ada hubungan darah semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat dan sangat akrab sehingga mengakibatkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 s/d P.14 kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.14 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta lainnya yang isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dahulu adalah pasangan suami istri sah dengan wanita bernama Siti Rohani, isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017, pukul 08.00 WIB. Adapun Pemohon beragama Islam, warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 telah terbukti bahwa identitas anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dikarenakan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang tidak melanjutkan pendidikan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.10, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, memiliki ayah kandung bernama XXXXXXXXXX dan ibu

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama XXXXXX, belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta tidak terikat dalam tali pernikahan dengan perempuan manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P.14, telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saat ini dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak terhalang sebagai saksi, dan masing-masing dari saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti, sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga menyebabkan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga nantinya dengan baik;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan siap untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 (satu) dan Nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal wanita umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak wanita sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal menikah untuk pria dan wanita, sehingga bagi yang belum mencapai usia 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat, dan akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut anak Pemohon saat ini telah melakukan hubungan badan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya *instrumen yuridis* untuk melindungi anak Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijah 1444 Hijriyah**, oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg tanggal 23 Juni 2023 dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim

TTd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Panitera Pengganti

TTd.

Rosita, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
	<hr/>

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp145.000,00

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Gsg